



PERBEKEL SANUR KAUH
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL SANUR KAUH
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN , TAMBAHAN TUNJANGAN,
TAMBAHAN PENGHASILAN, TAMBAHAN UPAH SERTA PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BPD,PERBEKEL, PERANGKAT ,STAFF DESA DAN
TAMBAHAN UPAH TENAGA HONORER
DESA SANUR KAUH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANUR KAUH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu diatur tambahan tunjangan Perbekel dan Perangkat desa, tambahan penghasilan staff desa , tambahan tunjangan BPD, serta tambahan upah Tenaga Honorer Desa dari Pendapatan Asli Desa Sanur Kauh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;

- Mengingat** :
1. UU Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Denpasar;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 02 Tahun 2017 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2019 Nomor 7).

13. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2020 Nomor 04);
14. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2020 Nomor 16).
15. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2020 Nomor 20)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN, TAMBAHAN UPAH SERTA PENERIMAAN LAIN YANG SAH BPD, PERBEKEL, PERANGKAT DESA, STAFF DESA DAN TENAGA HONORER DESA SANUR KAUH TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanur Kauh;
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perbekel adalah Perbekel Desa Sanur Kauh;
5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Perbekel dan mempunyai tugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Staff desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh Perbekel sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

- penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
 9. PADesa terdiri atas jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya , partisipasi dan gotong royong dan lain – lain pendapatan asli desa.
 10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada perbekel dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.
 11. Tunjangan adalah tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada BPD, Perbekel dan perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.
 12. Tambahan tunjangan adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada BPD, Perbekel , Perangkat Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
 13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Staff Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
 14. Tambahan Upah adalah tambahan upah yang diberikan kepada Tenaga Honorer Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
 15. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima BPD, Perbekel , Perangkat, Staff Desa dan Tenaga Honorer Desa selain penghasilan tetap, tunjangan ,tambahan tunjangan, tambahan penghasilan dan tambahan upah yang bersumber dari APB Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Perbekel ini mengatur tentang :

- (1) Pendapatan Asli Desa;
- (2) Penghasilan Tetap Perbekel, Perangkat Desa, Penghasilan Staff Desa dan Upah Tenaga Honorer Desa;
- (3) Tunjangan BPD, Perbekel dan Perangkat Desa;
- (4) Tambahan tunjangan BPD, Perbekel, perangkat Desa, tambahan penghasilan staff Desa dan tambahan upah tenaga kontrak Desa dari PAD;
- (5) Penerimaan Lain yang sah BPD, Perbekel , Perangkat Desa ,Staff Desa dan Tenaga Honorer Desa.

BAB III
PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menetapkan sumber Pendapatan Asli Desa dalam Peraturan Desa Sanur Kauh tentang APB Desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. Bumdes Segara Giri Desa Sanur Kauh ;
 - b. Usaha Bersama Pengelolaan Pantai Mertasari ;
 - c. Usaha Warung ;
 - d. Pengelolaan Sampah Depo Palasari ;
- (4) Dalam pelaksanaan APBDes Tahun 2021, Pendapatan Asli Desa dipergunakan untuk :
 - a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai tambahan penghasilan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD tambahan penghasilan staff desa dan tambahan upah bagi tenaga honorer desa;
 - b. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa, Honorer Pengelolaan Sampah Depo Palasari ;
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV

**PENGHASILAN TETAP PERBEKEL , PERANGKAT DESA , PENGHASILAN
STAFF DESA DAN UPAH TENAGA HONORER DESA**

Pasal 4

- (1) Perbekel dan perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan;

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Dusun;
- (3) Besaran penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa tentang APB desa;
- (4) Besaran Penghasilan Staff Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (5) Besaran Upah Tenaga Honorer Desa ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.

BAB V
TUNJANGAN BPD, PERBEKEL , PERANGKAT DESA
Pasal 5

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan Desa tentang APB Desa;
- (2) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Perbekel dan perangkat Desa dapat menerima tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB VI
TAMBAHAN TUNJANGAN BPD, TAMBAHAN PENGHASILAN STAF DESA
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN HONORER DESA
Pasal 6

- (1) Selain menerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), BPD dapat menerima tambahan tunjangan dari Pendapatan Asli Desa;
- (2) Selain menerima Penghasilan, Staff Desa dapat menerima tambahan penghasilan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa ;
- (3) Selain menerima Honor, Tenaga Honorer Desa dapat menerima tambahan penghasilan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa ;
- (4) Tambahan Tunjangan BPD, Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, Tambahan Penghasilan Staff, Tambahan Penghasilan Tenaga Honorer dapat diberikan dari Pendapatan Asli Desa sebesar 30% ;
- (5) Tambahan tunjangan yang diterima oleh BPD, Tambahan Penghasilan

Perbekel, Perangkat Desa, Tambahan Penghasilan Staff, Tambahan Penghasilan Tenaga Honorer dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. Tambahan Tunjangan BPD paling banyak 21 % dari Pendapatan asli Desa ;
- b. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa paling banyak besaran :
 - Perbekel = 3 %;
 - Sekretaris = 2 % ;
 - Perangkat Desa (Kasi / Kaur) = 12 %;
 - Perangkat Desa (Kepala Dusun) = 17 %.

(6) Penghitungan tambahan penghasilan Staff Desa paling banyak sebesar 22 % dari Pendapatan Asli Desa ;

(7) Tenaga Honorer Desa menerima tambahan penghasilan Honor paling banyak sebesar, yang terdiri dari ;

- Honorer Desa = 6 %
- Honorer Kebersihan Depo Palasari = 15 %
- Honorer Kebersihan Lingkungan = 2 %

(8) Tenaga Honorer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu Tenaga Tenaga Loper ,Tenaga Penjaga Kantor (Waker) dan Tenaga Kebersihan Kebun, Tenaga Kebersihan Ruangan Kantor dan Kamar Mandi, Honorer KPM, Honorer Arsip, Honorer Tenaga Teknik, Honorer Pelayanan Umum.

(9) Tenaga Honorer Depo Palasari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu Tenaga Kebersihan bagian Sopir Truk dan Moci, Tukang Angkut Sampah, Tenaga pemilah sampah.

(10) Tenaga Honorer Kebersihan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu tenaga perabasan, tenaga penyiraman dan petugas Bank Sampah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perbekel ini menjadi pedoman Pemerintah desa dalam pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang

sah bagi BPD, Perbekel, Perangkat desa dan Staff Desa.

(2) Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Perbekel ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan perbekel dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanur Kauh.

Ditetapkan di Desa Sanur Kauh
pada tanggal 4 Januari 2021
Perbekel, Sanur Kauh



I MADE ADA, S,Sos

Diundangkan di Desa Sanur Kauh
pada tanggal 4 Januari 2021
Sekretaris Desa Sanur Kauh

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Made Kartika', written over a horizontal line.

I MADE KARTIKA, SE

BERITA DESA SANUR KAUH TAHUN 2021 NOMOR 02